



BUPATI KERINCI
PROVINSI JAMBI
KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR 100.3.3.2/Kep. 73 / 2026

TENTANG

SATUAN TUGAS PERCEPATAN PELAKSANA PROGRAM MAKAN BERGIZI
GRATIS KABUPATEN KERINCI

BUPATI KERINCI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017 tentang Kebijakan Strategis Pangan dan Gizi menyebutkan bahwa Kebijakan Strategis Pangan dan Gizi adalah Kebijakan strategis dalam pembangunan pangan dan gizi guna mewujudkan sumberdaya manusia yang berkualitas dan berdaya saing;
- b. bahwa untuk mendukung program nasional pemberian makan bergizi gratis bagi anak sekolah dan kelompok rentan, perlu dilakukan percepatan dan pelaksanaan secara terencana, terkoordinasi, dan menyeluruh di wilayah Kabupaten Kerinci dengan membentuk Satuan Tugas Percepatan Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis Kabupaten Kerinci;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Satuan Tugas Percepatan Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis Kabupaten Kerinci;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 277, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5360);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tabahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2024 tentang Kabupaten Kerinci di Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6959);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
5. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017 tentang Kebijakan Strategis Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 188);
6. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024 tentang Badan Gizi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 173);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
8. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2022 Nomor 5);

- Memperhatikan :
1. Peraturan Badan Gizi Nasional Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Bantuan Pemerintahn untuk Program Makan Bergizi Gratis di lingkungan Badan Gizi Nasional;
 2. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 500.12/2119/SI Tahun 2015 tentang Dukungan Pemerintah Daerah Dalam Penyediaan Tanah Untuk Pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi;
 3. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 511.2/3149/SJ tentang Pembentukan Satuan Tugas Ketahanan Pangan di Daerah;
 4. Petunjuk Teknis dan Operasional Program Makan Bergizi Gratis Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Satuan Tugas Percepatan Pelaksana Program Makan Bergizi Gratis Kabupaten Kerinci.
- KEDUA : Menunjuk dan menetapkan Pejabat/Pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Satuan Tugas Percepatan Pelaksana Program Makan Bergizi Gratis Kabupaten Kerinci.
- KETIGA : Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:
- a. menyusun rencana kerja pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis di tingkat Kabupaten;
 - b. melakukan koordinasi dengan lintas sektor terkait;
 - c. menyediakan pendampingan teknis dan supervisi;
 - d. melakukan monitoring, evaluasi, serta pelaporan berkala kepada Bupati Kerinci;
 - e. melakukan langkah-langkah strategis lainnya yang diperlukan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis.
- KEEMPAT : Kepala Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan bertanggungjawab sepenuhnya atas pelaksanaan Keputusan ini dengan mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku/terkait serta menyampaikan laporan pelaksanaannya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, sampai dengan 31 Desember 2026.

Ditetapkan di Siulak
Pada Tanggal, 2 April

2026

BUPATI KERINCI,



MONADI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR 100.3.3.2/Kep. 73 / 2026
TENTANG
SATUAN TUGAS PERCEPATAN
PELAKSANAAN PROGRAM MAKAN
BERGIZI GRATIS KABUPATEN
KERINCI

SUSUNAN SATUAN TUGAS PERCEPATAN PELAKSANAAN
PROGRAM MAKAN BERGIZI GRATIS KABUPATEN KERINCI

- | | | |
|--------------------|---|---|
| I. PEMBINA | : | 1. BUPATI KERINCI
2. WAKIL BUPATI KERINCI
3. KETUA DPRD KABUPATEN KERINCI
4. KEPALA KEPOLISIAN RESOR KERINCI
5. KEPALA KEJAKSAAN NEGERI KERINCI
6. KOMANDAN KODIM 0417 KERINCI
7. KEPALA BADAN INTELIJEN NEGARA
KABUPATEN KERINCI |
| II. KETUA | : | SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KERINCI |
| III. WAKIL KETUA I | : | ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN
SETDA KABUPATEN KERINCI |
| IV. WAKIL KETUA II | : | KEPALA BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI JAMBI |
| V. SEKRETARIS I | : | KEPALA DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN
PANGAN KABUPATEN KERINCI |
| VI. SEKRETARIS II | : | KOORDINATOR WILAYAH SATUAN PELAYANAN
PEMENUHAN GIZI (SPPG) BADAN GIZI
NASIONAL KABUPATEN KERINCI |
| VII. ANGGOTA | : | 1. INSPEKTUR DAERAH KABUPATEN KERINCI
2. KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KERINCI
3. WAKA POLRES KERINCI
4. KEPALA BAPPEDA KABUPATEN KERINCI
5. KEPALA BPKPD KABUPATEN KERINCI
6. KEPALA PERUM BULOG KANTOR CABANG
SUNGAI PENUH
7. KEPALA LOKA BPOM BUNGO
8. PASI TER KODIM 0419 KERINCI
9. KEPALA DINAS TANAMAN PANGAN DAN
HORTIKULTURA KABUPATEN KERINCI
10. KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN
KERINCI
11. KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN |

MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN
KERINCI

12. KEPALA DINAS PPKB, PP & PA KABUPATEN
KERINCI
13. KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN
KERINCI
14. KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN KERINCI
15. KEPALA DINAS KOMINFO KABUPATEN
KERINCI
16. KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KABUPATEN KERINCI
17. KEPALA DINAS PERKEBUNAN DAN
KABUPATEN KERINCI PETERNAKAN
18. KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT KABUPATEN KERINCI
19. KEPALA DINAS PERINDAG KABUPATEN
KERINCI
20. KEPALA DINAS KOPERASI DAN TENAGA
KERJA KABUPATEN KERINCI
21. KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN
KERINCI
22. KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN KERINCI
23. KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN
POLITIK KABUPATEN KERINCI
24. KABAG EKONOMI & SUMBER DAYA ALAM
25. KABAG TATA PEMERINTAHAN SETDA
KABUPATEN KERINCI
26. KABAG HUKUM SETDA KABUPATEN
KERINCI
27. PARA CAMAT SE-KABUPATEN KERINCI

BUPATI KERINCI



MONADI